

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LAZIZ IPHI Jateng mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan umat dan pendampingan berupa pemberian modal usaha ke mustahik dan menyalurkan kembali hasil dari zakat produktif yang telah terkumpul kepada mustahik yang lain. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat justru menjadi tidak tepat karena zakat tersalurkan ke bukan orang miskin.
2. Dalam ketentuan hukum Islam, Pengelolaan hingga penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZIS IPHI Jateng ke mustahik pertama memang sudah

memenuhi program kerja dan tepat karena termasuk dalam golongan orang miskin, namun disisi lain menjadi tidak sesuai atau tidak tepat karena penerima zakat yang kedua merupakan orang mampu sehingga tidak termasuk dalam 8 *ashnaf*.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya strategi di LAZIS IPHI Jateng untuk merekrut pengurus agar organisasi ini dikendalikan oleh pengurus yang aktif dengan jumlah memadai dan memiliki semangat untuk memberdayakan harta zakat kepada sektor produktif.
2. LAZIS IPHI Jateng diharapkan lebih meningkatkan program monitoring kepada mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya.

3. Mengoptimalkan hubungan sinergis IPHI dan LAZIS IPHI di daerah-daerah, sehingga program yang ada bisa dikembangkan secara luas, misalnya monitoring program, maka untuk ke depannya IPHI Jateng perlu memberikan himbauan kepada IPHI di daerah agar segera membentuk LAZIS Jateng perlu memberikan himbauan kepada IPHI di daerah agar segera membentuk LAZIS.